



PUTUSAN

No. 931 K/Pid /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Tantan Riyana bin Undang E.K.;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/ tanggal lahir : 3 tahun/ 20 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bojong RT.03/ 24 Desa Rancamulya,
Kecamatan Sumedang Utara, Kelurahan Situ,
Kabupaten Sumedang/ Perum Mekarsari, Jalan
Nuri No.6 Kecamatan Sumedang Utara,
Kelurahan Situ, Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 07 September 2010;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2010 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2010;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 02 November 2010;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 931 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. : 285/2011/S.131.TAH/PP/2011/MA., tanggal 20 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2011;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. : 286/2011/S.131.TAH/PP/2011/MA., tanggal 20 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Mei 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa TANTAN RIYANA bin UNDANG E.K. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tenggang waktu antara Februari tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Perusahaan PT. Sayap Mas Utama Depo Sumedang yang beralamat di Jalan Parigi Lama No. 06 Rt.05 Rw.07 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Sayap Mas Utama berupa uang sebesar Rp. 765.966.248,- (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang merupakan perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah pegawai tetap PT. Sayap Mas Utama yang bergerak di bidang barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti sabun, makanan, minuman dengan merek Mie Sedap, Detergen Daia, dll. Adapun Terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 085/ SKD/ SMU/ VI/ 2004 tanggal 1 Juni 2004 dengan jabatan sebagai Salesman yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Mencari toko - toko yang membutuhkan barang (menerima orderan dari pelanggan);
- Menerima dokumen penagihan atas barang pesanan pelanggan sesuai dengan jumlah (dokumen & nilai) yang tertera di sket penagihan dari bagian Collection;
- Melakukan penagihan ke pelanggan dan menerima pembayaran dari pelanggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencatat pembayaran pelanggan baik lunas maupun kredit pada dokumen sket tagihan;
- Menyetorkan uang penagihan sesuai dengan jumlah yang dicatatkan pada sket tagihan beserta dokumen penagihan yang tidak tertagih kepada kasir;

Di dalam menjalankan tugasnya Terdakwa mendapatkan penghasilan atau gaji tetap perbulan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah insentif rata-rata Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa sejak waktu dalam permulaan dakwaan di atas Terdakwa di dalam menjalankan tugasnya tanpa seijin dari perusahaan Terdakwa mempergunakan uang perusahaan dengan cara pertamanya Terdakwa mengoder sesuai dengan tugasnya sebagai salesman kemudian melakukan penagihan kepada pelanggan dan Terdakwa juga menerima pembayaran dari pelanggan tersebut, lalu oleh Terdakwa direkap dan uang beserta hasil rekapan yang disebut SKET disetorkan kepada Kasir yaitu Sdr. Andreas, namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan malahan dipergunakan oleh Terdakwa. Uang setoran yang berasal dari customer tersebut di bawah ini yang sama sekali tidak disetorkan yaitu :

Collectors	Cust. No	Cust. Name	Billing No	Billing Date	Remain
Tantan Riyana		ANDI.S		/31/2010	18,782,031
Tantan Riyana		ONG		/24/2010	,088,610
Tantan Riyana		ONG		/1/2010	4,291,259
Tantan Riyana		NENG RIEN		/31/2010	,380,244
Tantan Riyana		NENG RIEN		/10/2010	5,189,521
Tantan Riyana		NENG RIEN		/17/2010	,662,918
Tantan Riyana		SEHAT S		/30/2010	570,360
Tantan Riyana		TAMPOMAS		/15/2010	,607,800
Tantan Riyana		AEP		/29/2010	14,354,550
Tantan Riyana		ADING		/11/2010	,365,700
Tantan Riyana		ANDI		/10/2010	0,508,916
Tantan Riyana		BAIS		/8/2010	,297,488
Tantan Riyana		BAIS		/27/2010	18,543,560
Tantan Riyana		BAIS		/4/2010	,405,200
Tantan Riyana		BUBUN		/22/2010	2,143,421
Tantan Riyana		BUBUN		/26/2010	,626,288
Tantan Riyana		DENI		/20/2010	7,291,671
Tantan Riyana		DENI		/17/2010	,038,392
Tantan Riyana		DJUANDA		/4/2010	3,875,475
Tantan Riyana		DJUANDA		/11/2010	,202,757
Tantan Riyana		DJUANDA		/8/2010	8,202,600
Tantan Riyana		DJUANDA		/18/2010	,179,996
Tantan Riyana		DJUANDA		/25/2010	4,822,771
Tantan Riyana		ENGKUS		/3/2010	,366,165
Tantan Riyana		ENGKUS		/27/2010	4,638,895
Tantan Riyana		ENGKUS		/25/2010	,792,592
Tantan Riyana		ESIH		/25/2010	4,034,129
Tantan Riyana		ESIH		/28/2010	,098,144
Tantan Riyana		ESIH		/11/2010	4,184,107

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 931 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantan Riyana		GINANJAR		/25/2010	,191,829
Tantan Riyana		GINANJAR		/31/2010	5,532,074
Tantan Riyana		GINANJAR		/18/2010	,072,392
Tantan Riyana		H.AIP		/15/2010	25,181,967
Tantan Riyana		H.LIA		/3/2010	,070,540
Tantan Riyana		H.LIA		/10/2010	2,816,705
Tantan Riyana		MIRANTI		/24/2010	,369,232
Tantan Riyana		MIRANTI		/9/2010	6,361,201
Tantan Riyana		MIRANTI		/25/2010	,767,052
Tantan Riyana		MIRANTI		/7/2010	12,202,595
Tantan Riyana		NUR CABANG,PD	5006539539	/11/2010	,978,666
Tantan Riyana		NUR CABANG,PD	5006571628	/18/2010	,104,885
Tantan Riyana		NUR CABANG,PD	5006613877	/25/2010	,548,129
Tantan Riyana		NUR CABANG,PD	5006657882	/3/2010	,837,648
Tantan Riyana		NUR CABANG,PD	5006786348	/26/2010	,635,890
Tantan Riyana		NUR CABANG,PD	5006829454	/4/2010	,963,865
Tantan Riyana		NUR CABANG,PD	5006836164	/5/2010	,321,040
Tantan Riyana		NUR CABANG,PD	5006873190	/12/2010	,853,768
Tantan Riyana		OOM		/12/2010	,041,540
Tantan Riyana		OOM		/22/2010	4,453,970
Tantan Riyana		PELANGI 2		/5/2010	,789,331
Tantan Riyana		PELANGI 2		/8/2010	254,016
Tantan Riyana		PELANGI 2		/12/2010	,858,322
Tantan Riyana		PELANGI 2		/22/2010	5,044,222
Tantan Riyana		PELANGI 2		/26/2010	,273,156
Tantan Riyana		PELANGI 2		/26/2010	6,623,289
Tantan Riyana		PRAPATAN		/2/2010	,885,602
Tantan Riyana		PRAPATAN		/15/2010	7,307,852
Tantan Riyana		PRAPATAN		/22/2010	,322,930
Tantan Riyana		PRAPATAN		/29/2010	5,961,226
Tantan Riyana		PRAPATAN		/6/2010	,420,472
Tantan Riyana		PRAPATAN		/16/2010	6,019,582
Tantan Riyana		PRAPATAN		/21/2010	,369,980
Tantan Riyana		PUTRA Abor		/19/2010	3,255,301
Tantan Riyana		PUTRA Abor		/25/2010	,688,266
Tantan Riyana		PUTRA ABOR		/27/2010	5,662,389
Tantan Riyana		ROHMAN		/19/2010	,962,501
Tantan Riyana		ROHMAN		/23/2010	,151,950
Tantan Riyana		ROHMAN		/25/2010	3,239,315
Tantan Riyana		ROHMAN		/31/2010	,138,656
Tantan Riyana		Rohman 2/ APEP	5006577528	/19/2010	,849,562
Tantan Riyana		Rohman 2/ APEP	5006613785	/25/2010	,182,522
Tantan Riyana		Rohman 2/ APEP		/31/2010	,130,549
Tantan Riyana		SETIA 1		/5/2010	11,164,847
Tantan Riyana		SETIA 2		/6/2010	,861,982



Tantan Riyana		SETIA 2		/20/2010	14,889,140
Tantan Riyana		SETIA 2		/30/2010	,166,498
Tantan Riyana		SETIA 3		/20/2010	26,658,450
Tantan Riyana		SETIA 3		/5/2010	,642,080
Tantan Riyana		SETIA 3		/15/2010	11,459,517
Tantan Riyana		SUMBER HIDUP	5006499979	/4/2010	,278,620
Tantan Riyana		SUMBER HIDUP	5006546114	/12/2010	,915,361
Tantan Riyana		SUMBER HIDUP	5006669476	/6/2010	,765,993
Tantan Riyana		SUMBER HIDUP	5006855175	/8/2010	,300,494
Tantan Riyana		SUMEGA II		/29/2010	,176,833
Tantan Riyana		SUMEGA II		/17/2010	14,131,901
Tantan Riyana		SUMEGA II		/7/2010	,017,382
Tantan Riyana		SUMEGA II		/17/2010	999,952
Tantan Riyana		UUM		/13/2010	,601,121
Tantan Riyana		UUM		/9/2010	4,818,268
Tantan Riyana		UUM		/29/2010	,936,564
Tantan Riyana		UUM		/19/2010	6,198,314
Tantan Riyana		YANI		/30/2010	,562,283
Tantan Riyana		YANI		/17/2010	7,007,657
Tantan Riyana		YANI		/19/2010	,685,486
Tantan Riyana		YANI		/29/2010	10,092,384
Tantan Riyana		YANI		/6/2010	,822,157
Tantan Riyana		YANI		/21/2010	7,934,130
Tantan Riyana		ZUBAEDAH		/27/2010	,936,813
Tantan Riyana		ZUBAEDAH		/13/2010	7,471,354
Tantan Riyana		ZUBAEDAH		/29/2010	,252,623
Tantan Riyana		ZUBAEDAH		/8/2010	2,967,018
Tantan Riyana		PD. HIJRAH		/22/2009	,309,571
Tantan Riyana		PD. HIJRAH		/13/2009	7,525,879
Tantan Riyana		TONI		/29/2010	,158,932
Tantan Riyana		TONI		/31/2010	3,697,167
Tantan Riyana		TONI		/4/2010	,583,716
Tantan Riyana		TONI		/19/2010	2,970,529
Tantan Riyana		ADIT		/20/2010	,809,909
Tantan Riyana		ADIT		/5/2010	4,238,213

Dan ada juga setoran yang sebagian disetorkan kepada kasir dan sebagian lagi tanpa seijin dari perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu :

- Uang setoran dari Toko Mekar Rahayu tagihan bulan Februari tahun 2010 uang yang dipergunakan sebesar Rp.2.165.571,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Uang setoran dari Toko Ojin tagihan bulan Maret tahun 2010 uang yang dipergunakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang setoran dari Toko H. Dewi tagihan bulan Februari tahun 2010 uang yang dipergunakan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang setoran dari Toko Fitri tagihan bulan Februari tahun 2010 uang yang dipergunakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Kas Bon kepada Kasir sdr. Andreas sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bulan Maret tahun 2010 kasbon kepada saksi Andreas sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan April tahun 2010 kasbon kepada saksi Andreas sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bulan Mei tahun 2010 kasbon kepada saksi Andreas sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bulan Mei tahun 2010 kasbon kepada saksi Andreas sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas perbuatan Terdakwa PT. Sayap Mas Utama mengalami kerugian sebesar Rp.765.966.248,- (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 7 Desember 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa TANTAN RIYANA bin UNDANG E.K. bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku;
 - 11 (sebelas) lembar sket tagihan a.n. Tantan Riyana;
 - 13 (tiga belas) lembar sket tagihan a.n. Freza Mulya;
 - 1 (satu) lembar sket tagihan a.n. Iwan;
 - 7 (tujuh) lembar sket tagihan a.n. Marduma;
 - 5 (lima) lembar sket tagihan a.n. TRI W;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar sket tagihan a.n. Djajang H;
- 110 (seratus sepuluh) lembar sket tagihan a.n. Tantan dan Freza;
- 296 Copy Faktur;
- 1 (satu) buah karpet;

Dikembalikan kepada PT. SAYAP MAS UTAMA;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 233/ Pid.B/ 2010/ PN.Smd., tanggal 21 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa TANTAN RIYANA bin UNDANG EK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku;
- 11 (sebelas) lembar SKET Tagihan a/n TANTAN RIYANA;
- 13 (tiga belas) lembar SKET Tagihan a/n FREZA MULYA;
- 1 (satu) lembar SKET Tagihan a/n IWAN;
- 7 (tujuh) lembar SKET Tagihan a/n MARDUMA;
- 5 (lima) lembar SKET Tagihan a/n TRI WAHYANTO;
- 10 (sepuluh) lembar SKET Tagihan a/n JAJANG H;
- 110 (seratus sepuluh) lembar SKET Tagihan a/n FREZA dan TANTAN;
- 296 (dua ratus sembilan puluh enam) lembar Faktur;
- 1 (satu) buah karpet;

Diserahkan kepada PT. Sayap Mas Utama Depo Sumedang;

- 6 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 57/Pid/2011/PT.Bdg., tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 931 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 233/Pid.B/2010/PN.Smd., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa TANTAN RIYANA bin UNDANG E.K telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku;
 - 11 (sebelas) lembar SKET tagihan a/n TANTAN RIYANA;
 - 13 (tiga belas) lembar SKET tagihan a/n FREZA MULYA;
 - 1 (satu) lembar SKET tagihan a/n IWAN;
 - 7 (tujuh) lembar SKET tagihan a/n MARDUMA;
 - 5 (lima) lembar SKET tagihan a/n TRI WAHYANTO;
 - 10 (sepuluh) lembar SKET tagihan a/n JAJANG H;
 - 110 (seratus sepuluh) lembar SKET tagihan a/n FREZA dan TANTAN;
 - 296 (dua ratus sembilan puluh enam) lembar Faktur;
 - 1 (satu) buah karpet;

Diserahkan ke PT. Sayap Mas Utama Depo Sumedang;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/ Akta.Pid/ 2011/ PN.Smd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 13 April 2011 (pada hari itu juga);

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 13 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1 Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Tantan Riyana bin Undang E.K. telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu putusan Nomor : 57/ PID/ 2011/ PT.BDG., tanggal 16 Maret 2011 tersebut mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, karena :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 57/ PID/ 2011/ PT.BDG., tanggal 16 Maret 2011 dalam pertimbangannya pada halaman 12 paragraf ke - 1 menyatakan "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 233/Pid/B/2010/PN.Smd., serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa disamping hal - hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya, Pengadilan Tinggi

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 931 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa setidaknya Terdakwa telah ikut berjasa menyumbangkan tenaga dan pikiran sebagai kasir mengelola keuangan perusahaan yang telah bekerja selama 7 tahun;

- 2 Menurut pendapat kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan yang keliru, di satu sisi setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan fakta persidangan, namun ironisnya telah memberikan pertimbangan sendiri yang tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, yaitu :

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" yang mana di dalam persidangan Terdakwa telah mengakui merugikan perusahaan sebesar Rp.440.778.423,- (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
- Jaksa/ Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 374 KUHP (PENGGELOPAN DALAM JABATAN) dengan ancaman hukum 5 tahun yang merupakan pemberatan dari Pasal 372 KUHP, bukan dengan Pasal 372 (PENGGELOPAN) yang hanya 4 tahun karena Terdakwa melakukan perbuatannya sehubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai kasir. Bukan malahan jabatan tersebut dijadikan alasan untuk memperingan perbuatan Terdakwa;

- 3 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 58/ PID/ 2011/ PT.BDG., tanggal 16 Maret 2011 dalam hal pemidanaannya yang telah melakukan pengurangan hukuman bagi Terdakwa dari putusan Pengadilan Negeri Sumedang yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan kemudian pemidanaan tersebut diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan, kemudian pemidanaan yang oleh undang - undang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana maksimum selama 5 (lima) tahun sangatlah tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan di lingkungan PT. Sayap Mas Utama, sehingga dikhawatirkan tidak membuat efek jera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pegawai PT. Sayap Mas Utama, oleh karena itu kami Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dan sangat keberatan dengan hukuman tersebut;

Bahwa penjatuhan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan yang terbilang sangat ringan tersebut dikhawatirkan tidak menjadi suatu pembelajaran bagi Terdakwa khususnya maupun bagi sesama pegawai di PT. Sayap Mas Utama pada umumnya dan tidak bisa menjadi daya tangkal untuk perbuatan sejenis serta tidak mampu menimbulkan efek jera, sehingga untuk dapat mencapai tujuan penghukuman yang antara lain untuk peringatan, pembelajaran dan mampu menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat perlu diingat kembali pepatah klasik yang menyebutkan : "LEX DURA, SED TAMEN SCRIPTA" yaitu bahwa hukum adalah keras, tetapi memang demikian bunyinya;

Bahwa secara yuridis Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan;

Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum;

Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti ini dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47 K/ Kr/ 1979 tanggal 7 Juni 1982 yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No. 78/ 1979, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 No. 15/ 1977;

Bahwa kemudian menurut Putusan MA Reg. No. : 797/K/Pid/1983 tanggal 11 November 1983, berat ringannya pemidanaan atau besar kecilnya denda bukanlah merupakan kewenangan pemeriksaan kasasi, namun demikian meskipun berat ringannya pemidanaan bukan kewenangan pemeriksaan kasasi, karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan Judex Facti akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis - jenis pidana yang ditentukan undang - undang, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, sehubungan dengan hal ini terdapat SEMA dan Yurisprudensi 03 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 931 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan -putusan Pengadilan Negeri/ Tinggi kadang - kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/ alasan - alasan ataupun alasan - alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/ PT oleh MA dalam putusan kasasi;

Bahwa putusan MA Reg. No. : 828/K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, mengatakan putusan PT/ PN harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Berdasarkan alasan dan keberatan yang kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka ternyata karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan melampaui batas wewenangnya, dengan memberikan pertimbangan yang menyimpangi pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan - alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 13 April 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar tentang alasan -alasan yang meringankan yang dijadikan dasar dalam memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumedang, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 oleh Dr. M. HATTA ALI, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

TTD/Dr.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH.

K e t u a :

TTD/Dr.M.HATTA ALI, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 931 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

